

MATRIKS PERBANDINGAN
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dengan
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
Menimbang:	Menimbang :
<p>a. bahwa berdasarkan Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif pemungutan;</p> <p>b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan kepada pihak-pihak yang berperan dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.</p>	<p>a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas penetapan besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p>
Mengingat:	Mengingat:
<p>1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1820);</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

<p align="center">Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
<p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2008 Nomor 3);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 250);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 251).</p>	<p>Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 251);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 274);</p> <p>13. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 15);</p> <p>14. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 8);</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
<p align="center">MEMUTUSKAN:</p>	<p align="center">MEMUTUSKAN:</p>
<p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DEARAH.</p>	<p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.</p>
	<p align="center">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 8), diubah sebagai berikut:</p>
<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
<p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kotawaringin Timur. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. 6. Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang membidangi Urusan Pendapatan Daerah. 	

<p align="center">Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
<p>7. Perangkat Daerah selanjutnya disebut PD adalah Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja Kabupaten Kotawaringin Timur yang bertugas melakukan pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>8. Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>10. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan rangkaian pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha.</p> <p>13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah, penentuan/penetapan besarnya pajak daerah atau retribusi daerah yang terutang, kegiatan penagihan pajak daerah atau retribusi daerah hingga kegiatan evaluasi dan monitoring, pengawasan dan pemeriksaan serta</p>	

<p align="center">Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
<p>penyidikan terhadap wajib pajak daerah atau retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah.</p> <p>14. Kinerja tertentu adalah hasil pencapaian target penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan.</p> <p>15. Pihak Lain adalah institusi atau perorangan yang dalam bagian dari tugasnya membantu Pemerintah Daerah melakukan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah.</p>	
<p align="center">Pasal 2</p> <p>Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya beban tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.</p>	
<p align="center">BAB II SUMBER INSENTIF</p>	
<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Insentif Pajak Daerah bersumber dari Penerimaan Pajak Daerah yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 	

<p align="center">Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
<p>k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.</p> <p>(2) Insentif Retribusi Daerah bersumber dari Penerimaan Retribusi Daerah yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; e. Retribusi Pelayanan Pasar; f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; k. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang; l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; m. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; n. Retribusi Tempat Pelelangan; o. Retribusi Terminal; p. Retribusi Tempat Khusus Parkir; q. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa; r. Retribusi Rumah Potong Hewan; s. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; t. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; u. Retribusi Penyeberangan di Air; v. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah; w. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; x. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; y. Retribusi Izin Trayek; dan 	

Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
z. Retribusi Izin Usaha Perikanan.	
BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
	1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Insentif diberikan kepada PD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>(2) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Kinerja; b. Meningkatkan Semangat kerja; c. Meningkatkan Pendapatan Daerah; dan d. Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat. 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Insentif Pajak Daerah bersumber dari Penerimaan Pajak Daerah yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. <p>(2) Insentif Retribusi Daerah bersumber dari Penerimaan Retribusi Daerah yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Pemakaman/Penguburan dan Pengabuan Mayat; d. Retribusi Pelayanan Peirkir Di Tepi Jalan Umum; e. Retribusi Pelayanan Pasar; f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

<p align="center">Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
	<ul style="list-style-type: none"> i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; m. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; n. Retribusi Tempat Pelelangan; o. Retribusi Terminal; p. Retribusi Tempat Khusus Parkir; q. Retribusi Tempat Villa/Pesanggrahan/Penginapan; r. Retribusi Rumah Potong Hewan; s. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; t. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; u. Retribusi Penyeberangan Di Air; v. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah; w. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; x. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; y. Retribusi Izin Trayek; z. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan aa. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga Kerja Asing.
<p align="center">Pasal 4</p> <p>Insentif secara proporsional diberikan kepada :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; c. Pejabat dan pegawai PD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan beban tanggungjawab masing-masing; d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa; 	

<p align="center">Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
<p>e. Pihak lain diluar PD yang membantu melakukan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p>	
<p align="center">Pasal 5</p> <p>(1) PD, Kecamatan, Kelurahan/Desa serta Pihak Lain yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif apabila telah mencapai kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap Triwulan berikutnya berdasarkan capaian target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap I sampai dengan akhir Triwulan I : 15 % (lima belas persen), b. Tahap II sampai dengan akhir Triwulan II : 40 % (empat puluh persen), c. Tahap III sampai dengan akhir Triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen), d. Tahap IV sampai dengan akhir Triwulan IV :100 % (seratus persen). <p>(3) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15 % (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II, b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15 % (lima belas persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II, c. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40 % (empat puluh persen), insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II, d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40 % (empat puluh persen), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III, e. Apabila akhr triwulan III realisasi mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV, 	

<p align="center">Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>																	
<p>f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75 % (tujuh puluh lima persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV,</p> <p>g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100 % (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan,</p> <p>h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % (seratus persen), tetapi lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.</p> <p>i. Apabila sampai dengan akhir triwulan IV realisasi mencapai 100 % atau lebih, insentif diberikan pada triwulan I tahun berikutnya.</p> <p>(4) Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan pada triwulan sebelumnya.</p>																		
<p align="center">BAB VI BESARAN INSENTIF</p>																		
	<p>2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:</p>																	
<p align="center">Pasal 6</p> <p>(1) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagi secara proporsional sebagai berikut :</p> <p>A. Insentif Pemungutan Pajak Daerah ;</p> <table border="1" data-bbox="232 1058 1099 1267"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>PENERIMA INSENTIF</th> <th>PROSENTASE</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bupati.</td> <td>10%</td> <td rowspan="4">Dari jumlah realisasi pemungutan sesuai target.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Wakil Bupati.</td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sekretaris Daerah.</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>PD Pemungut</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table>	No	PENERIMA INSENTIF	PROSENTASE	KETERANGAN	1.	Bupati.	10%	Dari jumlah realisasi pemungutan sesuai target.	2.	Wakil Bupati.	6%	3.	Sekretaris Daerah.	4%	4.	PD Pemungut	80%	<p align="center">Pasal 6</p> <p>Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagi secara proporsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.</p>
No	PENERIMA INSENTIF	PROSENTASE	KETERANGAN															
1.	Bupati.	10%	Dari jumlah realisasi pemungutan sesuai target.															
2.	Wakil Bupati.	6%																
3.	Sekretaris Daerah.	4%																
4.	PD Pemungut	80%																

Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

B. Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

No	PENERIMA INSENTIF	PROSENTASE	KETERANGAN
1.	Bupati.	10%	Dari jumlah realisasi pemungutan sesuai target.
2.	Wakil Bupati.	6%	
3.	Sekretaris Daerah.	4%	
4.	Bappenda selaku koordinator pemungut.	70,5%	
5.	Camat.	2,5%	
6.	Petugas pemungut di kecamatan	3%	
7.	Lurah/Kepala Desa	2%	
8.	Petugas pemungut di Kelurahan/Desa	2%	

C. Insentif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ;

No	PENERIMA INSENTIF	PROSENTASE	KETERANGAN
1.	Bupati.	10%	Dari jumlah realisasi pemungutan sesuai target.
2.	Wakil Bupati.	6%	
3.	Sekretaris Daerah.	4%	
4.	Bappenda selaku PD pemungut.	77%	
5.	Pihak lain diluar PD yang membantu pemungutan.	3%	

<p align="center">Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>																	
<p>D. Insentif Retribusi Daerah ;</p> <table border="1" data-bbox="232 331 1099 541"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>PENERIMA INSENTIF</th> <th>PROSENTASE</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bupati.</td> <td>10%</td> <td rowspan="4">Dari jumlah realisasi pemungutan sesuai target.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Wakil Bupati.</td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sekretaris Daerah.</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>PD pemungut.</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table>	No	PENERIMA INSENTIF	PROSENTASE	KETERANGAN	1.	Bupati.	10%	Dari jumlah realisasi pemungutan sesuai target.	2.	Wakil Bupati.	6%	3.	Sekretaris Daerah.	4%	4.	PD pemungut.	80%	
No	PENERIMA INSENTIF	PROSENTASE	KETERANGAN															
1.	Bupati.	10%	Dari jumlah realisasi pemungutan sesuai target.															
2.	Wakil Bupati.	6%																
3.	Sekretaris Daerah.	4%																
4.	PD pemungut.	80%																
<p align="center">BAB V PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN</p>																		
<p align="center">Pasal 7</p> <p>(1) Besaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan.</p> <p>(2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.</p> <p>(3) Kepala PD pemungut wajib menganggarkan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.</p> <p>(4) Penganggaran insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Rincian Objek Belanja Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.</p>																		
<p align="center">Pasal 8</p> <p>Pemberian insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Triwulannya setelah dilakukan rekonsiliasi realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara PD pemungut dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah selaku koordinator PD pemungut.</p>																		

<p align="center">Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
<p align="center">Pasal 9</p> <p>Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p align="center">Pasal 10</p> <p>Rincian prosentase pembagian Insentif untuk PD Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD masing-masing.</p>	
<p align="center">BAB VI KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p align="center">Pasal 11</p> <p>Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p align="center">Pasal 12</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.</p>	
	<p align="center">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
<p align="center">Ditetapkan di Sampit. pada tanggal 25 Maret 2019. BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,</p> <p align="center">TTD.</p> <p align="center">SUPIAN HADI</p>	<p align="center">Ditetapkan di Sampit pada tanggal 26 April 2022 BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,</p> <p align="center">TTD</p> <p align="center">HALIKINNOR</p>
<p>Diundangkan di Sampit Pada tanggal 25 Maret 2019. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,</p> <p>TTD</p> <p>HALIKIMMOR</p>	<p>Diundangkan di Sampit Pada tanggal 26 April 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,</p> <p>TTD</p> <p>FAJRURRAHMAN</p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 8.</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 13</p>
<p>Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,</p> <p>TTD.</p> <p>NINO ANDRIA YUDIANTO, SH NIP 19780601 200604 1 004</p>	
	<p>LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR. NOMOR : 13 TAHUN 2022. TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2019</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>																																														
	<p align="center">TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.</p>																																														
	<p align="center">Pasal 6</p> <p>A. Insentif Pemungutan Pajak Daerah ;</p> <table border="1" data-bbox="1176 533 2054 742"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>PENERIMA INSENTIF</th> <th>PROSENTASE</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bupati.</td> <td>12,5%</td> <td rowspan="4">Dari jumlah realisasi pemungutan sesuai target.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Wakil Buapti.</td> <td>6,5%</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sekretaris Daerah.</td> <td>6,0%</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>PD Pemungut</td> <td>75,0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>B. Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;</p> <table border="1" data-bbox="1176 823 2054 1318"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>PENERIMA INSENTIF</th> <th>PROSENTASE</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bupati.</td> <td>12,5%</td> <td rowspan="8">Dari jumlah realisasi pemungutan sesuai target.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Wakil Buapti.</td> <td>6,5%</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sekretaris Daerah.</td> <td>6,0%</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Bappenda selaku koordinator pemungut.</td> <td>65,5%</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Camat.</td> <td>2,5%</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Petugas pemungut di kecamatan</td> <td>3,0%</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Lurah/Kepala Desa</td> <td>2,0%</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Petugas pemungut di Kelurahan/Desa</td> <td>2,0%</td> </tr> </tbody> </table>	No	PENERIMA INSENTIF	PROSENTASE	KETERANGAN	1.	Bupati.	12,5%	Dari jumlah realisasi pemungutan sesuai target.	2.	Wakil Buapti.	6,5%	3.	Sekretaris Daerah.	6,0%	4.	PD Pemungut	75,0%	No	PENERIMA INSENTIF	PROSENTASE	KETERANGAN	1.	Bupati.	12,5%	Dari jumlah realisasi pemungutan sesuai target.	2.	Wakil Buapti.	6,5%	3.	Sekretaris Daerah.	6,0%	4.	Bappenda selaku koordinator pemungut.	65,5%	5.	Camat.	2,5%	6.	Petugas pemungut di kecamatan	3,0%	7.	Lurah/Kepala Desa	2,0%	8.	Petugas pemungut di Kelurahan/Desa	2,0%
No	PENERIMA INSENTIF	PROSENTASE	KETERANGAN																																												
1.	Bupati.	12,5%	Dari jumlah realisasi pemungutan sesuai target.																																												
2.	Wakil Buapti.	6,5%																																													
3.	Sekretaris Daerah.	6,0%																																													
4.	PD Pemungut	75,0%																																													
No	PENERIMA INSENTIF	PROSENTASE	KETERANGAN																																												
1.	Bupati.	12,5%	Dari jumlah realisasi pemungutan sesuai target.																																												
2.	Wakil Buapti.	6,5%																																													
3.	Sekretaris Daerah.	6,0%																																													
4.	Bappenda selaku koordinator pemungut.	65,5%																																													
5.	Camat.	2,5%																																													
6.	Petugas pemungut di kecamatan	3,0%																																													
7.	Lurah/Kepala Desa	2,0%																																													
8.	Petugas pemungut di Kelurahan/Desa	2,0%																																													

Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																																					
	<p>C. Insentif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ;</p> <table border="1" data-bbox="1176 331 2051 660"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>PENERIMA INSENTIF</th> <th>PROSENTASE</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bupati.</td> <td>12,5%</td> <td rowspan="5">Dari jumlah realisasi pemungutan sesuai target.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Wakil Buapti.</td> <td>6,5%</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sekretaris Daerah.</td> <td>6,0%</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Bappenda selaku PD pemungut.</td> <td>72,0%</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Pihak lain diluar PD yang membantu pemungutan.</td> <td>3,0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>D. Insentif Retribusi Daerah ;</p> <table border="1" data-bbox="1176 742 2051 949"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>PENERIMA INSENTIF</th> <th>PROSENTASE</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bupati.</td> <td>12,5%</td> <td rowspan="4">Dari jumlah realisasi pemungutan sesuai target.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Wakil Buapti.</td> <td>6,5%</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sekretaris Daerah.</td> <td>6,0%</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>PD pemungut.</td> <td>75,0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>A.</p>	No	PENERIMA INSENTIF	PROSENTASE	KETERANGAN	1.	Bupati.	12,5%	Dari jumlah realisasi pemungutan sesuai target.	2.	Wakil Buapti.	6,5%	3.	Sekretaris Daerah.	6,0%	4.	Bappenda selaku PD pemungut.	72,0%	5.	Pihak lain diluar PD yang membantu pemungutan.	3,0%	No	PENERIMA INSENTIF	PROSENTASE	KETERANGAN	1.	Bupati.	12,5%	Dari jumlah realisasi pemungutan sesuai target.	2.	Wakil Buapti.	6,5%	3.	Sekretaris Daerah.	6,0%	4.	PD pemungut.	75,0%
No	PENERIMA INSENTIF	PROSENTASE	KETERANGAN																																			
1.	Bupati.	12,5%	Dari jumlah realisasi pemungutan sesuai target.																																			
2.	Wakil Buapti.	6,5%																																				
3.	Sekretaris Daerah.	6,0%																																				
4.	Bappenda selaku PD pemungut.	72,0%																																				
5.	Pihak lain diluar PD yang membantu pemungutan.	3,0%																																				
No	PENERIMA INSENTIF	PROSENTASE	KETERANGAN																																			
1.	Bupati.	12,5%	Dari jumlah realisasi pemungutan sesuai target.																																			
2.	Wakil Buapti.	6,5%																																				
3.	Sekretaris Daerah.	6,0%																																				
4.	PD pemungut.	75,0%																																				
	<p style="text-align: right;">BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,</p> <p style="text-align: right;">TTD</p> <p style="text-align: right;">HALIKINNOR</p>																																					